

Versi  
24 JAN 2019



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM  
AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
JAKARTA 2019**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN .....	3
IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU .....	4
KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA .....	5
KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA .....	9
KRITERIA 3 KURIKULUM .....	11
PAKTA INTEGRITAS .....	12
DAFTAR LAMPIRAN .....	13

## IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN\*)

Program Studi : .....

Kode Program Studi : .....

Jurusan/Departemen : .....

Fakultas : .....

Perguruan Tinggi : .....

Status Akreditasi PT : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Peringkat/Tahun SK : .....

Nomor SK Akreditasi \*\*) : .....

Alamat Program Studi : .....

.....

.....

No. Telepon PS : .....

No. Faksimili PS : .....

Homepage dan e-mail PS : .....

\*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

\*\*) Bukti dilampirkan

## IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU \*)

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

\*) Identitas pengisi wajib diisi dan ditandatangani – **usulan tanpa identitas dan tanpa tanda tangan tidak akan dievaluasi**

## KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

### **Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018)**

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap.

Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan LLDIKTI, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang diusulkan
3. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja Dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
4. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan kerja lain
5. Usia Dosen:
  - paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk dosen yang belum memiliki NIDN
  - paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik non Profesor,
  - paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik Profesorpada saat diterima sebagai dosen pada program studi yang akan dibuka
6. Berijazah paling rendah Doktor atau Doktor Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang diusulkan (PTN/PTS)
7. Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan (1:45 untuk untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
9. Bukan pegawai tetap pada instansi kerja lain, dan
10. Bukan aparatur sipil negara.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

## 1.1 Profil Dosen yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	Status Dosen (Tetap/ Tidak Tetap) <sup>2</sup>	NIDN/ NIDK <sup>3</sup>	Jabatan Akademik <sup>4</sup>	Program Studi <sup>5</sup>			Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT <sup>6</sup>	Total EWMP tahun terakhir <sup>7</sup>	Mata kuliah/blok yang akan diampu
					Sarjana	Magister/ Spesialis	Doktor/Sub- spesialis			
1.										
2.										
3.										
dst										

### Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan **scan** dari dokumen asli berikut:
  - a. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37,5 jam per minggu) (**Dosen Tetap**).
  - b. Surat Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Surat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoU) antar perguruan tinggi pengusul dengan perguruan tinggi lain (PT asal) (**Dosen Tidak Tetap**).
  - d. Surat Persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**),
  - e. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
  - f. KTP,
  - g. Borang EWMP (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi (bagi yang berasal dari perguruan tinggi)
  - h. Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan (bagi yang berasal dari perguruan tinggi).
2. Tuliskan status calon dosen, apakah Dosen Tetap (DT) atau dosen tidak tetap (DTT)
3. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan **scan** asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
4. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen
5. Tuliskan bidang keahlian **sesuai dengan** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
6. Isi *homebase* pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
7. Tuliskan total EWMP tahun terakhir sesuai dengan borang EWMP yang dilampirkan, diisi NOL jika calon dosen di prodi yang diusulkan belum pernah bekerja sebagai dosen
8. Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen tersebut harus **discan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

**Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape**

## 1.2 Luaran Dosen Tetap

### 1.2.1 Rekam jejak karya ilmiah calon dosen tetap (Magister)

Tuliskan jumlah karya ilmiah/seni/olahraga yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (nama, judul artikel, nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, tahun) oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Artikel tersebut dapat dilacak keberadaannya melalui internet (**Magister**).

No.	Judul artikel	Nama-nama Dosen	Dipublikasikan pada <sup>1</sup>	Tahun Publikasi	Tingkat <sup>2</sup>		
					Int'l	Nasio-nal	Lokal
1							
2							
3							
dst							
<b>Jumlah (wajib diisi)</b>					<b>N<sub>A</sub> =</b>	<b>N<sub>B</sub> =</b>	<b>N<sub>C</sub> =</b>

Keterangan:

1. Nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, dan **url** (harus dapat ditelusuri)
2. Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

**Tabel dibuat dengan posisi melintang (landscape)**

### 1.2.2 Rekam jejak karya ilmiah calon dosen tetap (Magister Terapan)

Tuliskan jumlah prototipe, karya disain, produk seni atau inovasi teknologi bernilai tambah (**Magister Terapan**)

No.	Judul prototipe, karya disain, produk seni, atau inovasi teknologi dll	Nama-nama Dosen	Dipublikasi/ dipamerkan pada <sup>1</sup>	Tahun Publikasi	Tingkat <sup>2</sup>		
					Int'l	Nasio-nal	Lokal
1							
2							
3							
dst							
<b>Jumlah (wajib diisi)</b>					<b>N<sub>A</sub> =</b>	<b>N<sub>B</sub> =</b>	<b>N<sub>C</sub> =</b>

Keterangan:

- 1 Nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, dan **url** (harus dapat ditelusuri)
- 2 Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

## Tabel dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

### 1.3 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Magister/Magister Terapan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>2</sup>				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	J u m l a h					

#### Catatan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D-4 = diploma empat; D-3 = diploma tiga
3. Usia maksimal 56 tahun
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3



## KRITERIA 2. SARANA DAN PRASARANA

### 2.1 Ruang kuliah, ruang dosen, kantor & administrasi

Tuliskan data ruang yang dimiliki dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Jumlah Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
					SD	SW	
1	Ruang Kuliah						
2	Ruang Dosen						
3	Kantor						
4	Perpustakaan						
TOTAL							

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama  
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

### 2.2 Ruang belajar mandiri

Tuliskan jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar mandiri menggunakan format tabel berikut:

No.	Jumlah ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Kelengkapan Perabot	Akses Internet*
			SD	SW		
Total						

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/ kerjasama  
) beri tanda  $\checkmark$  pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan akses internet

### 2.3 Ruang akademik khusus

Tuliskan ketersediaan ruang akademik khusus misalnya berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik (d disesuaikan bidang masing-masing) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik	Jumlah Luas	Jumlah Unit	Kepemilikan		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	
1						
2						
3						
dst						

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

## 2.4 Peralatan praktikum/praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis termasuk untuk kepentingan riset

Tuliskan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL/riset yang tersedia pada saat usulan diajukan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan & tahun produksi	Jumlah Unit	Kepemilikan		Utilisasi (jam/minggu)
				SD	SW	
1						
2						
3						
dst						

Keterangan:

1. SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
2. Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

### KRITERIA 3. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 dan deskripsi level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

#### 3.1 Capaian pembelajaran.

Tuliskan rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan empat ranah capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 8 (delapan) KKNI serta keunikan program studi dan profil calon lulusan

--

#### 3.2 Daftar mata kuliah

Tuliskan susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK)/Blok per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK/ Blok	Nama MK/Blok <sup>1</sup>	Bobot sks <sup>2</sup>	Dosen Pengampu <sup>3</sup>	RPS
I			3 (2-1)		
			2 (2-0)		
		<b>Sub total Smt I</b>	20 (16-4)		
II					
		<b>Sub total Smt II</b>			
Dst					
		<b>Total sks</b>			

Catatan:

1. Tuliskan mata kuliah/blok yang akan dilaksanakan.
2. Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok. Cara penulisan misal 3 (2 – 1) yaitu 2 sks teori dan 1 sks praktik/praktikum.
3. Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok. Nama dosen adalah sebagaimana yang tercantum pada daftar dosen (tetap dan tidak tetap).
4. Beri tanda  $\checkmark$  pada mata kuliah/blok yang dilengkapi RPS.
5. Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

**PAKTA INTEGRITAS  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul atau Ketua Badan Penyelenggara)*  
Jabatan : *(Nama Jabatan)*  
Alamat : *(Alamat institusi penandatangan)*  
Telp/Fax : *(Nomor Telepon dan Fax Institusi)*  
Email : *(alamat email)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk pengusulan Program Studi ..... *(tuliskan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi ..... *(tuliskan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

..... (nama kota),      bulan tahun

TERTANDA

(Nama Jabatan)

..... (Nama terang)

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (untuk PTS)
2	Persyaratan	Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (untuk PTS)
3	Persyaratan	Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya
4	Persyaratan	Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
5	Persyaratan	Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan
6	Persyaratan	Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
7	Persyaratan	Pakta Integritas
8	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi calon dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
9	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi (instansi asal PT) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoU) antar perguruan tinggi pengusul dengan perguruan tinggi lain (PT asal) ( <b>Dosen Tidak Tetap</b> )
11	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul
12	1.1	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
13	1.1.	<b>Scan</b> NIDN asli: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli: Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)
14	1.1	<b>Scan</b> Beban Kerja Dosen (tanpa lampiran bukti fisik) asli yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi,
15	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan

16	1.1	<b>Scan</b> sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
17	1.1	<b>Scan</b> KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
18	1.3	<b>Scan</b> ijazah asli tenaga kependidikan